



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/113/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENAGIHAN DAN EVALUASI
KREDIT EKONOMI KERAKYATAN INTAN PESADA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi besarnya tunggakan kredit serta untuk melaksanakan evaluasi dalam pelaksanaan Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada di Kabupaten Magetan, perlu dilaksanakan penagihan dan evaluasi terhadap Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada di Kabupaten Magetan;

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Penagihan dan Evaluasi Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada Kabupaten Magetan Tahun 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 102);

13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis dalam Rangka Pelaksanaan Penagihan dan Evaluasi Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mempersiapkan jadwal pelaksanaan penagihan dan evaluasi Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada;
- b. melaksanakan penagihan dan evaluasi Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada;
- c. melaksanakan koordinasi dan rapat-rapat dengan Dinas/Instansi terkait; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan penagihan dan evaluasi Kredit Ekonomi Kerakyatan Intan Pesada.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/113/Kept./403.013/2021
 TANGGAL : 25 Maret 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS
 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENAGIHAN
 DAN EVALUASI KREDIT EKONOMI KERAKYATAN INTAN PESADA
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	4	5
I.	Koordinator	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	
II.	Anggota	1. Kepala Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 2. Kepala Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 3. Kepala Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 4. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 5. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	HERU WASKITHO, SP.

1	2	4	5
		<p>6.1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>7.1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>8.9 (sembilan) Orang Pejabat Pelaksana pada pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p>	<p>TEDDY HIMAWAN</p> <p>SYAIFUL ROCHMAN, A.Md.</p> <p>a. ERFAN ARI WIBOWO, S.E.</p> <p>b. SUBIYANTO</p> <p>c. SUHADI, S.E.</p> <p>d. TRI WAHYUNINGSIH, S.E.</p> <p>e. DIAH RINI. W. S., S.E.</p> <p>f. YENY YUSTIARINI, S.E.</p> <p>g. SUSWENI LIA MULIANA</p> <p>h. RENNY ASTUTI</p> <p>i. Drs. HUDI WIDIJATMOKO</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten Signature]

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004